



PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin kompleksnya permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan dan pengelolaan Pajak Daerah demi efektifitas dalam Pendaftaran, Pendataan, Penetapan, Pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Kepulauan Aru perlu pengaturan mengenai Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi, perlu menetapkan Nomor Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Indonesia Tahun 2009 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5179);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD).

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru.

4. Badan Pendapatan adalah Badan Pendapatan Kabupaten Kepulauan Aru.
5. Kepala Badan Pendapatan adalah Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Kabupaten Kepulauan Aru.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan.
8. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah pabean, melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah pabean.
9. Pengusaha Kena Pajak yang selanjutnya disingkat dengan PKP adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.
10. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat dengan NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, yang terdiri dari 12 (dua belas) digit yaitu 8 (delapan) digit pertama merupakan Kode Administrasi Perpajakan Daerah dan 4 (empat) digit berikutnya merupakan Kode wilayah wajib pajak.
11. Wajib Pajak terdaftar dan/atau Pengusaha Kena Pajak terdaftar adalah Wajib Pajak dan/atau PKP yang telah terdaftar dalam tata usaha Dinas Pendapatan dan telah diberikan NPWPD.
12. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kartu NPWPD adalah kartu yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan yang berisikan NPWPD dan identitas lainnya.
13. Surat Keterangan Terdaftar yang selanjutnya disebut dengan SKT adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan sebagai pemberitahuan bahwa

Wajib Pajak terdaftar pada Dinas Pendapatan tertentu yang berisikan antara lain NPWPD dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

14. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang selanjutnya disingkat dengan SPPKP adalah surat yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan yang berisikan identitas dan kewajiban perpajakan Pengusaha Kena Pajak.
15. Saat usaha mulai dijalankan adalah saat pendirian atau saat usaha atau pekerjaan bebas nyata-nyata mulai dilakukan.
16. Perubahan data adalah perubahan data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak yang dapat berupa perubahan nama, perubahan bentuk badan, pembetulan NPWPD, perubahan alamat dalam wilayah kerja Dinas Pendapatan yang sama, perubahan jenis usaha, perubahan status usaha, atau perubahan data lainnya, tidak termasuk perubahan alamat tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat usaha keluar wilayah kerja Dinas Pendapatan tempat Wajib Pajak Terdaftar.
17. Pemindahan Wajib Pajak dan/atau PKP adalah tindakan memindahkan administrasi perpajakan Wajib Pajak dan/atau PKP dari tata usaha Dinas Pendapatan lama ke tata usaha Dinas Pendapatan baru, karena alasan pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha.
18. Permohonan pendaftaran NPWPD adalah permohonan yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan cara mengisi Formulir Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak yang disampaikan ke Dinas Pendapatan yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak.
19. Permohonan pengukuhan PKP adalah permohonan yang dibuat oleh PKP dengan cara mengisi Formulir Permohonan Pengukuhan PKP yang disampaikan ke Dinas Pendapatan yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak.
20. Permohonan perubahan data adalah permohonan yang dibuat oleh Wajib Pajak dan/atau PKP dengan cara mengisi Formulir Perubahan Data dan Wajib Pajak Pindah dan/atau Formulir Perubahan Data dan PKP Pindah yang disampaikan ke Dinas Pendapatan tempat Wajib Pajak terdaftar untuk memberitahukan dan memohon perubahan data.
21. Permohonan pindah adalah permohonan yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan cara mengisi Formulir Perubahan Data dan Wajib Pajak Pindah dan/atau Formulir Perubahan Data dan PKP Pindah yang disampaikan kepada Dinas Pendapatan untuk memberitahukan dan memohon perubahan tempat terdaftar, karena alasan pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha.

22. Surat Pindah adalah surat yang berisi keterangan pindah Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak ke Dinas Pendapatan, karena alasan pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha.
23. Surat Pencabutan SKT dan Surat Penghapusan NPWPD adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan yang menyatakan pencabutan Wajib Pajak terdaftar dan penghapusan NPWPD dari tata usaha Dinas Pendapatan.
24. Surat Pencabutan SPPKP adalah surat yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan yang menyatakan pencabutan PKP dari tata usaha Dinas Pendapatan.
25. Kuasa adalah orang yang menerima kuasa khusus dari Wajib Pajak untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan tertentu dari Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan.

BAB II

TATA CARA PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH DAN/ATAU PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

Pasal 2

- (1) Wajib Pajak yang akan mendaftarkan diri wajib mengisi Formulir Pendaftaran Wajib Pajak.
- (2) Pengisian dan penandatanganan formulir dapat dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri atau oleh orang lain yang diberi kuasa khusus.
- (3) Penyampaian formulir pendaftaran Wajib Pajak yang telah diisi dan ditandatangani, dapat dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri atau orang lain yang diberi kuasa penuh dengan melampirkan:
 - a. untuk Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas:
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga bagi Penduduk Indonesia atau paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari Instansi yang berwenang sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa bagi Wajib Pajak orang asing; dan/atau
 2. Surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari Instansi yang berwenang sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa.
 - b. untuk Wajib Pajak Badan:
 1. Fotokopi Akte Pendirian dan perubahan terakhir atau surat keterangan penunjukan dari Kantor Pusat bagi bentuk usaha tetap;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga bagi Penduduk Indonesia atau Paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari Instansi yang berwenang sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa bagi Wajib Pajak orang asing dari salah seorang pengurus aktif;
3. Surat keterangan tempat kegiatan usaha dari Instansi yang berwenang sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa;
4. Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk Wajib Pajak PMA; dan/atau
5. Fotokopi Akte Pendirian.

Pasal 3

- (1) Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan wajib mendaftarkan diri pada Badan Pendapatan yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan NPWPD.
- (2) Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas termasuk Wajib Pajak orang pribadi Pengusaha tertentu dan Wajib Pajak badan, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWPD paling lama 1 (satu) bulan setelah saat usaha mulai dijalankan.
- (3) Wajib Pajak orang pribadi selain Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWPD.
- (4) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memenuhi ketentuan sebagai PKP wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP sebelum melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan Jasa kena pajak.
- (5) Pengusaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang memilih sebagai PKP atau tidak memilih sebagai PKP tetapi sampai dengan suatu bulan dalam suatu tahun buku jumlah nilai peredaran bruto atas penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak telah melampaui batasan yang ditentukan sebagai Pengusaha kecil, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lama akhir bulan berikutnya.
- (6) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diterbitkan NPWPD dan/atau dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan.

- (7) Tabel Penetapan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada
(8) ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWPD ke Badan Pendapatan yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan.
- (2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dan ayat (6) melaporkan usahanya ke Badan Pendapatan yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan.
- (3) Dalam hal tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak berada dalam 2 (dua) atau lebih wilayah kerja Badan Pendapatan dapat menetapkan di mana tempat Wajib Pajak terdaftar.

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa khusus yang mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWPD dan/atau Pengusaha yang melaporkan kegiatan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP wajib mengisi, menandatangani dan menyampaikan permohonan pendaftaran NPWPD dan/atau permohonan pengukuhan PKP ke Badan Pendapatan.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. Badan Pendapatan menerbitkan Kartu NPWPD dan SKT dan/atau SPPKP; dan
 - b. Badan Pendapatan memberikan Bukti Pendaftaran Wajib Pajak dan/atau Bukti Pelaporan PKP, paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.

BAB III

TATA CARA PERUBAHAN DATA WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak terdaftar dan/atau PKP terdaftar yang mengalami perubahan data, wajib melaporkan perubahan tersebut ke Badan Pendapatan yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat

kegiatan usaha Wajib Pajak dan/atau PKP dengan mengisi Formulir Perubahan Data dan Wajib Pajak pindah dan/atau Formulir Perubahan Data dan PKP pindah.

- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. Badan Pendapatan menerbitkan Kartu NPWPD dan SKT dan/atau SPPKP paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap; atau
 - b. Badan Pendapatan memberikan Bukti Penerimaan Surat.

BAB IV

TATA CARA PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK

Pasal 7

- (1) Dalam hal Wajib Pajak terdaftar dan/atau PKP terdaftar pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha ke wilayah kerja Badan Pendapatan Kabupaten/Kota lain, Wajib Pajak dan/atau PKP waji mengajukan permohonan pindah ke Badan Pendapatan Kabupaten/Kota lain yang menjadi tujuan dengan mengisi Formulir Perubahan Data dan Wajib Pajak pindah dan/atau Formulir Perubahan Data dan PKP pindah.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. Badan Pendapatan wajib menerbitkan surat pindah untuk disampaikan kepada Wajib Pajak dan ditembuskan ke Badan Pendapatan Kabupaten/Kota lain yang menjadi tujuan; atau
 - b. Badan Pendapatan Kabupaten/Kota lain meneruskan permohonan pindah ke Badan Pendapatan sebagai dasar penerbitan surat pindah, paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Badan Pendapatan menerbitkan Kartu NPWPD dan SKT dan/atau SPPKP paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat pindah dari Badan Pendapatan Kabupaten/Kota lain.
- (4) Badan Pendapatan menerbitkan Surat Pencabutan SKT, Surat Penghapusan NPWPD dan/atau Surat Pencabutan SPPKP paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya tembusan Kartu NPWPD dan SKT dan/atau SPPKP dari Badan Pendapatan Kabupaten/Kota lain.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 9 JUNI 2017
BUPATI KEPULAUAN ARU,


JOHAN GONGGA

Diundangkan di Dobo
pada tanggal 9 JUNI 2017
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,


MOHAMAD DJUMPA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2017 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,


NOVY EDWIN M. SOLISSA